

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPERNIAGAKAN SATWA LANDAK YANG DILINDUNGI**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**THOYIBAT SYANI**

**1410012111324**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**REG NO : 18/PID-02/I-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg: 18/PID-02/2018**

Nama : **Thoyibat Syani**  
NPM : **1410012111324**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum oleh Balai Konservasi Sumber  
Daya Alam Provinsi Sumatera Barat terhadap  
Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Landak yang  
Dilindungi**


Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Januari**

Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. **Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing I)**



2. **Syafridatati, S.H., M.H (Pembimbing II)**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian**

(Yetisma Saini, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**





**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg:18/PID-02/I-2018**

Nama : **Thoyibat Syani**  
NPM : **1410012111324**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum oleh Balai Konservasi Sumber  
Daya Alam Provinsi Sumatera Barat terhadap  
Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Landak yang  
Dilindungi**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan  
dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua)**
2. **Deswita Rosra, S.H., M.H (Sekretaris)**
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota)**
4. **Yetisma Saini, S.H., M.H (Anggota)**
5. **Syafridatati S.H.,M.H (Anggota)**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
  
**(Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum)**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPERNIAGAKAN SATWA LANDAK YANG DILINDUNGI**

**Thoyibat Syani<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>,  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
e-mail : [thoyibatsyani@gmail.com](mailto:thoyibatsyani@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 Ayat (2) yang pada kenyataannya masih sulit untuk membuat pelaku jera. Kasus yang terjadi pada daerah hukum Kepolisian Resort Padang Pariaman bersama Pihak BKSDA Provinsi Sumatera Barat menangkap seorang pelaku yang hendak memperniagakan landak di Korong Kampuang Cubadak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman (20/4/2014). Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi? (2) Apakah upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : (1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA terhadap tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi adalah sebagai penyidik, sebagai saksi ahli, dan melakukan koordinasi dengan Pihak POLRI dalam hal penangkapan (2) Upaya yang dilakukan oleh BKSDA adalah melakukan penyuluhan, melakukan kegiatan patroli, menangkap pelaku dan memberikan sanksi administrasi bagi pelaku.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, BKSDA, Memperniagakan, Landak.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA LANDAK YANG DILINDUNGI”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana serta Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Nurbeti, S.H., MH. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Syamsirman S.Pdi., M.M (Ayah) dan Animar (Ibu), terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Buat saudara-saudara penulis Taufik Anisya Rahmat, A.md (kakak), Mu'tasim Billah Syani (adik) dan Ismila Putri Syani (adik) terima kasih atas dukungannya.
9. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2014 dan Inyak Warrior terima kasih atas dukungannya serta bang Fauzan El Amin, S.H terima kasih atas wejangannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Buat rekan-rekan sepergondrongan dan rekan-rekan sepervespaan selama kuliah khususnya Brian Fieto Gemi, Reynaldo, Dharma Hidayatullah, Rahmad, Agustian Wiranata, Burhanuddin dan Ikhsan Hidayat terima kasih atas dorongan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, Februari 2018

**Thovibat Syani**  
**1410012111324**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam .....	8
1. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam .....	8
2. Tugas dan Wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam .....	9
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	11
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	11
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum .....	15
3. Teori Penegakan Hukum .....	16
C. Tinjauan tentang Satwa Landak yang Dilindungi .....	20
1. Pengertian Satwa Landak yang Dilindungi .....	20
2. Jenis-jenis Satwa Landak yang Dilindungi .....	22
3. Perbuatan Memporniagakan Satwa Landak yang Dilindungi .....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Landak yang Dilindungi .....	26
B. Upaya Yang Dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Landak yang Dilindungi .....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan .....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 memiliki luas wilayah konservasi daratan 22.10 juta Ha dengan jumlah konservasi 27.42 juta Ha serta jumlah luas daratan kawasan hutan 120.77 juta Ha.<sup>1</sup>

Sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia, sudah pasti Indonesia kaya akan flora dan fauna yang sekaligus terbilang langka karena keunikan dan keeksotikannya terutama pada bagian sumber daya alam yang berada di kawasan hutan Indonesia, di dalam hutan tersebut Indonesia memiliki kekayaan alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati, di dalam sumber daya alam hayati hutan Indonesia memiliki aneka satwa yang unik dan kharismatik seperti gajah, badak bercula satu, landak, orang utan dan lain-lain.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat laju kepunahan flora dan fauna yang tinggi, sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di Pulau Sumatera terancam punah. Gambaran tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kritis berdasarkan *Red Data Book International Union for the Conservation of Nature* atau disingkat (IUCN). Di sisi lain, pelestarian plasma nutfah asli Indonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar yang dilatar belakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan data IUCN lebih lanjut tahun 2011 jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Sedangkan jumlah total spesies satwa Indonesia

---

<sup>1</sup> BPS, 2017, *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*, <https://www.bps.go.id/link.TabelStatis/view/id/1716/> diakses pada jam 22.19 hari Kamis 19 Oktober 2017.

<sup>2</sup> Hafrijal Syandri, 2007, *Konservasi dan Rehabilitasi Sumber daya alam*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 4.

yang terancam punah berdasarkan data IUCN tahun 2013 dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis.<sup>3</sup>

Satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut undang-undang konservasi sumber daya alam dalam Pasal 1 Ayat (5) adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air dan di udara. Sedangkan yang dikatakan satwa liar menurut Pasal 1 Ayat (7) adalah semua binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Yang tergolong satwa yang dilindungi menurut Pasal 20 Ayat (2) adalah : a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan keselamatan satwa diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) dengan isi pasalnya adalah barangsiapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, keadaan mati atau dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

---

<sup>3</sup> ProFauna.net, 2016, *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-Indonesia> diakses pada jam 22.45 hari Minggu 29 Oktober 2017.

Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut BKSDA di dalam penegakan hukum dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Pasal 27 yaitu berupa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif ini berupa penyuluhan, patroli, razia, pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum dan penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Tindakan represifnya meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa atau tumbuhan hanya sampai tahap P21 yang dilakukan bersamaan dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Berbagai jenis satwa yang terancam punah ini disertai dengan rusaknya berbagai ekosistem flora dan fauna, kondisi ini diperparah dengan adanya perburuan dan perdagangan satwa tersebut yang disebabkan karena permintaan pasar akan satwa-satwa liar yang dilindungi dan rendahnya daya ekonomi masyarakat, sehingga tidak sedikit diantara flora dan fauna tersebut berada diambang kepunahan salah satunya adalah landak. Landak (*Hystrix Brachyura*) adalah hewan mamalia yang hidup di darat yang memiliki ciri khas bulu atau duri yang tajam dan banyak terdapat di daerah tropis yang berhabitat di lubang-lubang tanah. Landak termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menggolongkan 70 jenis mamalia yang terancam punah di Indonesia dan landak termasuk salah satunya.

Contoh kasus yang terjadi 2014 lalu tepatnya 20 April 2014 pada daerah hukum Kepolisian Resort (Polres) Padang Pariaman menangkap seseorang yang hendak memperniagakan landak hasil tangkapannya. Padahal landak adalah hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam kasus yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor perkara 114/Pid.Sus/2014/PN.Pmn, pelaku dengan inisial “E” berdasarkan informasi dari masyarakat kepada pihak BKSDA hendak memperniagakan satwa landak yang dilindungi. Berdasarkan informasi tersebut pihak BKSDA berkoordinasi dengan anggota Reskrim Polres Padang Pariaman melakukan penguntitan terhadap pelaku dan pelaku tertangkap tangan saat diperjalanan dengan barang bukti 5 ekor landak yang hendak diperniagakan kepada seseorang.

Akan tetapi undang-undang tersebut belum mampu dalam melindungi landak sepenuhnya dan membuat pelaku memperniagakan landak ini jera, perlu peran yang signifikan dan peran aktif dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat dalam menegakan hukum yang tegas terhadap satwa yang dilindungi.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah yang sedang dihadapi dalam bentuk proposal yang berjudul **“Penegakan Hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Landak yang Dilindungi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>4</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup>

### 2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.<sup>6</sup> Data diperoleh melalui wawancara dengan dua orang petugas BKSDA Provinsi Sumatera Barat yaitu Zulmi Gusrul, S.IP dan Rully Permana, S.Hut yang pernah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi.

b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>7</sup> Data sekunder ini diperoleh langsung dari kantor BKSDA Provinsi Sumatera Barat tentang tindak pidana memperniagakan satwa landak yang dilindungi tahun 2014.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 37.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumen, mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>9</sup>

#### 4. Analisis Data

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menggabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisa akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>8</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 55.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm 112.